



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 340 TAHUN 2022

TENTANG

AMBON *MUSIC OFFICE*

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ambon Kota Kreatif Berbasis Musik, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Ambon *Music Office*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);

4. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ambon Kota Kreatif Berbasis Musik (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 362);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Ambon *Music Office* dengan Logo sebagaimana lampiran I dan Struktur Kelembagaan sebagaimana lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

f.

- KEDUA : Ambon *Music Office* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkedudukan sebagai lembaga non-struktural dan bersifat fungsional dalam pengembangan Ambon Kota Musik.
- KETIGA : Ambon *Music Office* sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- A. Tugas, meliputi :
1. perencanaan Ambon Kota Musik;
 2. pelaksanaan pengembangan Ambon Kota Musik;
 3. merekomendasikan penyelenggaraan musik kepada Pemerintah kota;
 4. berkoordinasi dengan perangkat daerah, instansi vertikal dan instansi lain yang terkait dengan pengembangan Ambon Kota Musik;
 5. bekerjasama dengan organisasi profesi musik, komunitas musik dan bisnis musik;
 6. bekerjasama dengan *Unesco Creative Cities Network (UCCN)* dan *Indonesia Creative Cities Network (ICCN)*;
 7. melaporkan pelaksanaan tugas secara periodik kepada pemerintah kota melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan kebudayaan.
- B. Fungsi, yaitu:
1. menyusun *Grand Design* Ambon Kota Musik dan rencana kerja; dan
 2. mengkoordinir pengembangan Ambon Kota Musik.
- KEEMPAT : Ambon *Music Office* dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan yang pelaksanaannya dimulai pada tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 17 MEI 2022

f. Pt. WALIKOTA AMBON, h

f. SYARIF HADLER



f.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 340 TAHUN 2022
TANGGAL 17 MEI 2022
TENTANG AMBON *MUSIC OFFICE*



Logo "*Ambon Musik Office*" disingkat dengan inisial AMO dengan degradasi warna merah sampai warna oranje menggambarkan letak di timur Indonesia dan warna khas Ambon yang berani dan ulet dalam bekerja. Inisial berwarna putih di bagian dalam menggambarkan ketulusan dan kejujuran membangun *Ambon City of Music*. Bentuk Inisial A dan M dibagian dalam menggambarkan notasi music yang berhubungan dengan membangun Ambon dimulai dari budaya musik. Bentuk inisial O berbentuk tahuri seklaras dengan logo branding *Ambon City of Music* yang menggunakan alat music tahuri. Gradasi kehijauan agak kebiruan dibawah inisial A menggambarkan lansekap Kota Ambon yang didominasi pantai dangkal sampai laut dalam. Gradasi oranje sampai merah diatas huruf O menggambarkan letak Kota Ambon di bagian timur Indonesia yang selalu disinari matahari dan tulisan AMBON MUSIC OFFICE menjelaskan kepanjangan dari AMO.


Plt. WALIKOTA AMBON, *h*

f. SYARIF HADLER

f.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 340 TAHUN 2022
TANGGAL 17 MEI 2022
TENTANG AMBON *MUSIC OFFICE*

Struktur Kelembagaan



Pt. WALIKOTA AMBON,

f. SYARIF HADLER

